

ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN

MURABAHAH DI BRI SYARIAH KCP NGAWI

SKRIPSI



Oleh:

Yayuk Sudarti
NIM 210817126

Pembimbing:

Ratna Yunita, M.A.
NIP 199306072019032031

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

Abstrak

Sudarti, Yayuk. Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi. *Skripsi*. 2021. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Ratna Yunita, M.A.

Kata Kunci: Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian

Setiap lembaga keuangan mengalami berbagai risiko dalam kegiatan usahanya, salah satunya risiko pembayaan. Risiko pembiayaan muncul jika lembaga keeuangan tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok yang diberikannya. BRI Syariah KCP Ngawi dalam menyalurkan pembiayaan, porsi terbanyak adalah pembiayaan *murabahah*. Namun dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah muncul berbagai risiko salah satunya adalah pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan maupun tingkat kesehatan bank. Oleh karena itu untuk mengelola risiko pembiayaan dibutuhkan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir kemungkinan atau konsekuensi kerugian pembiayaan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana identifikasi risiko pada pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi? Bagaimana pengukuran risiko pada pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi? Bagaimana pemantauan risiko pada pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi? Bagaimana pengendalian risiko pada pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian (*field research*), teknik pengumpulan data dengan cara wawancara observasi dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data menggunakan metode kualitatif deduktif yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Data yang menjadi sumber data adalah BRI Syariah KCP Ngawi.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi, yaitu Identifikasi risiko dengan menganalisa kelayakan calon nasabah menggunakan 5C namun yang paling diutamakan hanya 2C (*character* dan *colleteral*) kemudian dilakukan pengecekan BI *checking* untuk mengetahui apakah nasabah memiliki tanggungan di bank lain. Pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif dan di lakukan pengelompokan untuk nasabah yang mengalami kelancaran hingga macet. Pemantauan risiko dilakukan pada saat awal kunjungan dan sesudah pencairan pembiayaan akantetapi belum dilakukan secara maksimal. Pengendalian risiko dilakukan dengan memberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah dan kapasitas nasabah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:


NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Yayuk Sudarti	210817126	Perbankan Syariah	ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BRI SYARIAH KCP NGAWI

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 21 April 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Agung Eko Purwana, SE., M.S.I.
NIP.19710923200003100

Menyetujui,

Ratna Yunita, M.A.
NIP.199306072019032031





LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi dibawah ini:

Judul : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan *Murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi
Nama : Yayuk Sudarti
NIM : 210817126
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang
Unun Roudlotul Janah, M.Ag.
NIP. 197507162005012005

()

Penguji I
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

()

Penguji II
Ratna Yunita, M.A.
NIP. 199306072019032031

()

Ponorogo, 05 Mei 2021

Mengesahkan
Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yayuk Sudarti

NIM : 210817126

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada
Pembiayaan *Murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis sudah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **ethesis.iainponorogo.ac.id**. Adapun ini dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 05 Mei 2021
Penulis



Yayuk Sudarti
NIM. 210817126



IAIN
P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yayuk Sudarti
NIM : 210817126
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BRI SYARIAH KCP NGAWI**

Secara keseluruhan adalah hasil pnelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 17 April 2021
Pembuat Pernyataan,



Yayuk Sudarti
NIM. 210817126

IAIN
PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perusahaan pada dasarnya tidak terlepas dari yang namanya mengelola risiko. Risiko sering kali muncul berkaitan dengan ketidakpastian. Hal ini terjadi karena informasi tentang apa yang akan terjadi kurang memadai. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat di perkirakan (*unticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.⁴ Esensi penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank.⁵

Situasi eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya resiko kegiatan usaha perbankan sehingga diperlukan penerapan manajemen resiko yang matang. Penerapan manajemen resiko akan memberikan manfaat baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan perbankan. Manajemen risiko dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai macam resiko.⁶

Industri perbankan di Indonesia dihadapkan pada beberapa risiko yang semakin kompleks. Akibat kegiatan usaha bank yang beragam mengalami

⁴Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Ed.1,Cet 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 942.

⁵Veitzal, Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 942.

⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 941

perkembangan pesat, sehingga mewajibkan bank untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang terkait dengan kegiatan usaha bank.⁷ Dengan adanya pembiayaan pada perbankan, memungkinkan terjadinya beberapa risiko yang cukup signifikan. Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.⁸ Untuk mengurangi risiko, maka usaha yang dilakukan adalah penerapan manajemen risiko yang proaktif sehingga lembaga keuangan dapat memiliki keberlangsungan usaha jangka panjang.⁹

Dari jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan porsi besar.¹⁰ Pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang mirip dengan kredit konvensional pada bank umum, sehingga banyak masyarakat yang berminat dengan akad *murabahah*. Piutang *murabahah* dibayar setiap bulan melalui cicilan. Dalam akad *murabahah* bank sebagai penyedia pembiayaan dengan membeli barang yang dibutuhkan nasabah, dengan kesepakatan keuntungan, dengan kata lain penjualan kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*.¹¹

Diperkirakan lebih dari 80% produk investasi dan pembiayaan dari bank-bank syariah dan unit-unit syariah di Indonesia lebih banyak menggunakan

⁷ Lisa Kartika Sari, "Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Indonesia", diakses pada 7 April 2014, dari <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/280204>

⁸ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 4.

⁹ Syathir Sofyan, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah," *Bilancia*, 2 (Desember 2017), 370.

¹⁰ Bank Indonesia, *Laporan Indikator Perkembangan Perbankan Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, Desember 2004), 29.

¹¹ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 54.

pembiayaan *murabahah* daripada pembiayaan berdasarkan *profit and loss sharing* seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.¹² Pada pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan, terdapat keterbukaan antara anggota dan lembaga dengan membicarakan langsung mulai harga beli/harga awal yang dibeli lembaga ke *supplier*, kemudian ditambah *margin* yang ditentukan anggota dan lembaga menjadi harga jual/harga akhir. Selanjutnya lembaga mencarikan barang sesuai dengan permintaan anggota.

Secara umum perbankan akan mengalami beberapa risiko yaitu risiko kredit (pembiayaan), pasar, operasional dan likuiditas. Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.¹³ Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non Performing Financing*). NPF adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang

¹² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

¹³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 358.

berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.¹⁴

Pemberian pembiayaan tanpa dimanajemen terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam memanajemen, maka pembiayaan yang disalurkan akan sulit ditagih alias macet. Namun, faktor salah manajemen ini bukanlah merupakan penyebab utama pembiayaan macet walaupun sebagian terbesar pembiayaan macet diakibatkan salah dalam mengadakan manajemen. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya banjir atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan.¹⁵

Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen resiko menjadi trend utama perbincangan publik. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya manajemen resiko dalam dunia usaha. Poin penting manajemen risiko bagi perusahaan, yaitu untuk memastikan kesuksesan perusahaan, sebagai sarana komunikasi dengan pemegang kepentingan, untuk memaksimalkan hasil dan memenuhi batas waktu, perusahaan menjadi proaktif dan tidak reaktif, dan untuk mengevaluasi seluruh aktivitas perusahaan. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan

¹⁴ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 448.

¹⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), 86.

menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.¹⁶

Dengan diterapkan manajemen risiko pada perusahaan akan memudahkan perusahaan dalam mencapai keberhasilan yaitu mengurangi dampak negatif yang timbul dari risiko sehingga target terselesaikan dengan tepat waktu. Risiko dan lembaga keuangan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko maka tidak akan pernah ada lembaga keuangan, hal ini dapat dipahami karena setiap usaha maupun kegiatan yang dilakukan dapat dipastikan akan memiliki suatu risiko, baik risiko yang dapat ditangani maupun risiko yang sulit untuk ditangani.¹⁷ Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan risiko agar kegiatan perbankan dapat tetap berjalan seperti yang diharapkan, pengelolaan risiko tersebut dapat dilakukan melalui sebuah proses manajemen risiko.

Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait di dalam organisasi.¹⁸ Dalam melakukan penerapan manajemen risiko bank perlu menerapkan proses manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.¹⁹ Dalam melakukan pengelolaan manajemen risiko perbankan syariah terdapat beberapa tahapan proses manajemen risiko yang harus dilalui. Diantaranya seluruh bank wajib

¹⁶Irham Fahmi, *Manajemen Risiko (Teori, Kasus, dan Solusi)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 2.

¹⁷Florensia Aurel, *Penerapan manajemen Risiko Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Padang*, Skripsi (Ekonomi: Universitas Andalas, 2020), 2.

¹⁸Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, 7.

¹⁹Veithzal Rival dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 636-640.

melakukan proses manajemen risiko melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material. Faktor-faktor risiko yang bersifat material adalah faktor-faktor risiko baik secara kualitatif maupun kuantitatif berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan bank.²⁰

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal bank harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (*inherent risk*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya.²¹ Proses ini guna untuk menganalisis karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan juga risiko dari produk dan kegiatan usaha. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah membuat daftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin serta menganalisisnya secara aktif agar tidak timbul risiko yang berlebihan.²²

Setelah dilakukan identifikasi risiko secara akurat, selanjutnya secara berturut-turut bank perlu melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Pengukuran risiko tersebut dimaksudkan agar bank mampu mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usahanya sehingga bank dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan yang seharusnya dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan usaha yang

²⁰Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 43.

²¹ Veithzal Rival dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking*, 942.

²²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 260.

dimaksud. Sementara itu, dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, bank harus melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material dan/atau yang berdampak pada permodalan bank. Hasil pemantauan mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat, dan informatif yang akan digunakan oleh pihak pengambil keputusan dalam suatu bank, termasuk tindak lanjut yang di perlukan. Selanjutnya berdasarkan hasil pemantauan tersebut, bank melakukan pengendalian risiko antara lain dengan cara penambahan modal, lindung nilai dan teknik mitigasi risiko lainnya. Keempat hal tersebut sangat diperlukan agar praktik manajemen risiko yang dilaksanakan bank syariah menjadi efektif dan efisien. Jika tahapan dalam melaksanakan manajemen risiko tidak dilakukan secara keseluruhan menyebabkan tidak terkontrolnya risiko yang terjadi di perusahaan tersebut.²³ Misalnya terjadinya pembiayaan bermasalah.

BRI Syariah KCP Ngawi adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang keuangan, letaknya yang berada di salah satu pusat keramaian yang beralamatkan di Jrubong, Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti memilih di BRI Syariah KCP Ngawi karena di bank ini menjadi salah satu perbankan syariah di Ngawi yang tumbuh secara pesat, mudah dijangkau masyarakat dan letaknya yang strategis. Hal ini berhasil menarik minat masyarakat untuk saling bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan dalam sektor keuangan. Jadi tidak heran jika nasabah terbesar di BRI Syariah KCP Ngawi adalah para pedagang di pasar.

²³ Veithzal Rival dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking*, 942.

Banyaknya perbankan syariah di Indonesia, BRI Syariah KCP Ngawi tetap berani bersaing ketat dengan bank syariah lainnya. Sehingga Bank BRI Syariah KCP Ngawi menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan simpan pinjam.

BRI Syariah KCP Ngawi menawarkan berbagai produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam penghimpunan dana, BRI Syariah KCP Ngawi menawarkan produk dalam bentuk tabungan dan deposito. Sedangkan dalam penyaluran dana menawarkan produk pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif serta modal kerja dengan prinsip akad *murabahah*, *musyarakah mutanaqishah (MMQ)* dan *IMBT*.

Yang mana porsi pembiayaan terbesar terletak pada pembiayaan *murabahah*. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan di BRI Syariah KCP Ngawi dengan Bapak Prasetya selaku *Unit Head* menjelaskan bahwa di BRI Syariah KCP Ngawi pembiayaan yang diminati nasabah yaitu pembiayaan *murabahah*. Dari produk-produk BRI Syariah KCP Ngawi yang ada, 95% pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan *murabahah*. Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* persyaratannya mudah dan tidak menyulitkan nasabah, bisa segera di cairkan tanpa proses yang lama.²⁴

Menurut wawancara Bapak Yasin yang membedakan BRIS KCP Ngawi dengan bank syariah lainya yaitu di proses pembiayaannya karena di BRI Syariah KCP Ngawi mudah dan cepat, maksimal satu minggu, prosedur tidak

²⁴ Prasetya, *Wawancara*, 11 November 2020.

berbelit-belit, bebas memilih cara angsuran, bebas memilih besarnya angsuran, dan bebas memilih jangka waktu angsuran.²⁵

Hal ini juga di dukung oleh wawancara dari Bapak Dany dalam melakukan pembiayaan BRI Syariah KCP Ngawi memiliki target dalam setiap tahunnya, demi memenuhi target tersebut pihak bank menerima setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan. Prosesnya pun cukup mudah hanya di lihat dari nasabah tersebut memiliki jaminan maka pembiayaan bisa dicairkan. Alasan lainnya karena persainganya yang ketat dan nasabah tersebut menginginkan pembiayaannya segera cair dengan cara tidak menyulitkan nasabah.²⁶

Jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah di BRI Syariah KCP Ngawi pada tahun 2018 lumayan tinggi dan pada tahun 2019 nasabah mengalami penurunan kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali.²⁷ Apabila dari jumlah nasabah tersebut tidak di kendalikan akan berpengaruh pada tingkat NPF yang dapat berpengaruh pada profitabilitas bank. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pak Prasetya selaku bagian legal atau admin pembiayaan:

Berikut adalah data NPF BRI Syariah KCP Ngawi dalam 3 tahun terakhir:

Tabel 1.1 Data NPF Tahun 2018-2020 BRI Syariah KCP Ngawi

Tahun	Jumlah Nasabah	Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Miliar)	Jumlah Nasabah Bermasalah	NPF (%)
2018	286	13.564.200	41	1.13
2019	379	14.181.400	23	0.3

²⁵Yasin Pangaribuan, *Wawancara*, 12 November 2020.

²⁶Dany Yudha P, *Wawancara*, 11 November 2020.

²⁷Prasetya, *Wawancara*, 11 November 2020.

2020	347	21.067.400	31	0.93
------	-----	------------	----	------

Sumber: Laporan publikasi data NPF BRI Syariah KCP Ngawi

Apabila dilihat dari persentase di atas, pada tahun 2019 ke 2020 mengalami peningkatan meskipun batas maksimum yang ditetapkan Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 untuk pembiayaan bermasalah atau *Non Profit Financing* adalah 5%. Jika pembiayaan bermasalah tidak diatasi dan dibiarkan terus berlanjut, maka bank tidak dapat memperoleh kembali modal ataupun dana yang telah dikeluarkan. Hal ini tentu saja dapat berimbas pada profitabilitas bank syariah dan jika diabaikan dapat mengurangi pendapatan dan modal bank.²⁸ Meski tingkat NPF dikatakan bagus karena masih dibawah standar namun, peran dari penyelesaian pembiayaan bermasalah sangatlah penting untuk menekan tingkat NPF dan menjaga likuiditas. Peran bank sebagai lembaga perantara sehingga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana masyarakat yang telah diamanahkan. Sehingga dibutuhkan manajemen risiko yang baik untuk risiko-risiko yang akan terjadi ataupun terjadinya pembiayaan bermasalah. Pada tahapan ini manajemen risiko yang sudah dilakukan di BRI Syariah KCP Ngawi yaitu dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko pemantauan dan pengendalian risiko.

Menurut Bapak Dany dalam menangani pembiayaan bermasalah BRI Syariah KCP Ngawi sudah menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Namun dalam melaksanakan tahapan proses

²⁸ Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 (diakses tanggal 26 maret 2020 pukul 12:36 WIB) www.ojk.go.id

manajemen risiko merasa kurang maksimal. Karena pada proses manajemen risiko hanya menerapkan identifikasi, pengukuran dan pengendalian risiko sedangkan pemantauan risiko tidak terlalu diperhatikan.²⁹ Hal ini tidak sesuai dengan teori Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzal bahwa dalam meminimalisir risiko pembiayaan harus diterapkan manajemen risiko pembiayaan yaitu berdasarkan tahapan atau proses manajemen risiko melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Jika tahapan manajemen risiko tersebut tidak di gunakan dengan tepat kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan permasalahan bank seperti menurunnya tingkat kesehatan operasional bank tersebut, jika tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya.³⁰ Menurut Abbas Salim faktor yang memengaruhi ketidakpastian yang nantinya akan menyebabkan kerugian yaitu ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian yang disebabkan oleh alam dan ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia.³¹

Alasan peneliti melakukan penelitian di BRI Syariah KCP Ngawi dan pengambilan topik pembiayaan *murabahah* dikarenakan banyaknya nasabah yang berminat pada pembiayaan *murabahah* itu sangat tinggi dan dari banyaknya pembiayaan tersebut menyebabkan risiko pembiayaan bermasalah juga tinggi, dari risiko pembiayaan tersebut sehingga perlu diterapkan proses

²⁹ Dany Yudha P, *Wawancara*, 11 November 2020.

³⁰ Veithzal Rival dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Ed.1,Cet 1 (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008), 636-640.

³¹ Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) Cet Ke 2, 201.

manajemen risiko untuk meminimalisir risiko pembiayaan tersebut. Dengan jumlah pembiayaan *murabahah* yang semakin meningkat BRI Syariah KCP Ngawi harus siap dalam menghadapi risiko-risiko akibat pembiayaan *murabahah*, sehingga perlu diterapkannya manajemen yang baik, yang dapat meminimalisir risiko yang timbul dari pembiayaan *murabahah*. Dari gambaran di atas, peneliti tertarik untuk di analisis lebih lanjut. Maka peneliti mengambil judul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana identifikasi manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi?
2. Bagaimana pengukuran manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi?
3. Bagaimana pemantauan manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi?
4. Bagaimana pengendalian manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui identifikasi manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi
2. Untuk mengetahui pengukuran manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi

3. Untuk mengetahui pemantauan manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi
4. Untuk mengetahui pengendalian manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Mengembangkan bidang kajian ilmu perbankan syariah terutama pada hal yang berkaitan dengan manajemen resiko.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi BRI Syariah KCP Ngawi sehingga dapat dijadikan referensi dalam rangka menetapkan kebijakan manajemen risiko utamanya risiko pembiayaan dalam operasional bank.

- b. Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi lembaga keuangan syariah seperti Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk meningkatkan kualitas profesionalnya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan proposal, dalam penelitian ini memiliki beberapa aspek meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II TEORI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN

Bab ini berfungsi untuk menjelaskan teori yang mana akan dijadikan acuan dalam analisis data dan sesuai dengan rumusan masalah serta data yang akan di kaji, yaitu mengenai manajemen risiko pembiayaan yang memuat, proses manajemen risiko pembiayaan, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan bermasalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh di lapangan, serta analisis data dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV DATA DAN ANALISA DATA

Bab ini berfungsi memaparkan dan menjelaskan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang terkait rumusan masalah, yaitu penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi mengenai paparan data dan analisis data mengenai

identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pembiayaan *murabahah* yang di lakukan BRI Syariah KCP Ngawi.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan penelitian berfungsi untuk mempermudah para pembaca dalam mengambil inti dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH

A. Deskripsi Teori

1. Manajemen Risiko Pembiayaan

a. Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan

Manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama antar anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.³² Menurut Bank Indonesia, resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang dapat berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.³³

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.³⁴ Sedangkan menurut Herman Damawi Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh

³²Husaini dan Happy Fitria, "Manajemen Kepemimpinan," JMKSP, Vol. 4, No. 1 (2019), 46.

³³ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 6.

³⁴ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko (Teori, Kasus, dan Solusi)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 2.

efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Karena itu perlu terlebih dahulu dipahami tentang konsep-konsep yang memberikan makna, cakupan yang luas dalam rangka memahami proses manajemen risiko.⁴

Manajemen risiko pada hakikatnya merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Manajemen risiko merupakan upaya untuk mengelola risiko agar peluang mendapatkan keuntungan dapat diwujudkan secara berkesinambungan karena risiko terhadap aktivitas bank sudah diperhitungkan.⁵

Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Dalam pasal 2 PBI tersebut ditegaskan bahwa bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi.⁶

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa esensi manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga usaha bank tetap dapat terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.

⁴ Herman Darmawi, *Manajemen Resiko* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 17.

⁵ Ikatan Bangkir Indonesia, 8.

⁶ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)* (TK: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 238.

Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *shareholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola mengenai kemungkinan kerugian di kemudian hari, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing.⁷

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Bank Indonesia (BI) menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sehingga perbankan syariah dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, namun tetap dilakukan secara sehat, *istiqomah*, dan sesuai dengan Prinsip Syariah.⁸

b. Proses Manajemen Risiko pembiayaan

Dalam menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal yaitu mengidentifikasi risiko. Setelah dilakukan identifikasi risiko selanjutnya melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian

⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Finance Management: Teori, konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 623.

⁸ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 35.

risiko. Keempat hal tersebut sangat diperlukan agar praktik manajemen risiko yang dilaksanakan bank syariah menjadi efektif dan efisien. Jika tahapan dalam melaksanakan manajemen risiko tidak dilakukan secara keseluruhan menyebabkan tidak terkontrolnya risiko yang terjadi di perusahaan tersebut.⁹ Proses manajemen risiko pembiayaan harus meliputi seluruh departemen atau divisi kerja dalam lembaga sehingga terciptanya budaya manajemen risiko. Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan yaitu:

1) Identifikasi Risiko Pembiayaan

Menurut Adhiwarman Karim identifikasi risiko merupakan langkah awal dalam memulai identifikasi dengan melakukan analisis pada karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan juga risiko dari produk dan kegiatan usaha. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah membuat daftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin serta menganalisisnya secara aktif agar tidak timbul risiko yang berlebihan.¹⁰

Dalam kegiatan treasury dan investasi, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan *counterparty*, *rating*, karakteristik instrumen, jenis transaksi yang dilakukan dan likuiditas pasar serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi risiko

⁹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 623.

¹⁰ Adhiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 260.

pembiayaan.¹¹ Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan risiko dari produk dan kegiatan usaha.¹²

Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank Islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank pada umumnya, melainkan juga meliputi berbagai risiko khas hanya pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan bank Islam terletak pada enam hal:¹³

- (a) Proses transaksi pembiayaan. Karakteristik bank Islam dalam hal ini setidaknya terlihat dalam tiga aspek, yaitu proses transaksi pembiayaan syariah, proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga dan proses transaksi devisa.
- (b) Proses manajemen. Keunikan bank Islam dalam proses manajemen melihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi dan *Chart of Account* (CoA), sistem dan prosedur operasional teknologi informasi, sistem dan prosedur operasional pengembangan produk.
- (c) Sumber daya manusia. Keunikan bank Islam dalam sumber daya manusia terlihat pada spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan secara umum tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah.

¹¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Editor; Fatna Rini Zirzis, Ed.1,Cet 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 970.

¹² Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 260.

¹³ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 257.

- (d) Teknologi. Keunikan bank Islam dalam bidang teknologi terlihat pada *Business Requirement Specification (BRS)* untuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan *Business Requirement Specification (BRS)* dana pihak ketiga.
- (e) Lingkungan eksternal. Keunikan bank Islam dalam hal ini terlihat pada keberadaan *dual regulatory body*, yaitu Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah Nasional.
- (f) Kerusakan. Keunikan bank Islam dalam hal ini terlihat misalnya ketika terjadi kerusakan pada objek ijarah atau IMBT.

Dalam identifikasi risiko pembiayaan juga terdapat proses penilaian pembiayaan. Proses ini digunakan oleh pihak bank untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan. Salah satu prinsip penilaian pembiayaan yang sering digunakan oleh pihak bank untuk menganalisis nasabahnya adalah penilaian dengan prinsip 5C. Menurut Kasmir prinsip penilaian 5C antara lain sebagai berikut:¹⁴

(1) *Character*

Character (karakter) meliputi sifat atau watak calon debitur. Karakter calon debitur dapat dilihat dari latar belakangnya, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan jiwa sosial. Karakter merupakan ukuran untuk menilai

¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 101-103.

kemauan nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

(2) *Capacity*

Capacity (kemampuan) yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan calon debitur membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

(3) *Capital*

Capital (modal) adalah melihat sumber modal yang digunakan termasuk prosentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

(4) *Collateral*

Collateral (jaminan) merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi masalah jaminan dapat dipergunakan secepat mungkin.

(5) *Condition of economy*

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Apakah kondisi

ekonomi tersebut berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang.¹⁵

2) Pengukuran risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut harus dipahami secara jelas oleh pegawai terkait dalam pengendalian risiko.¹⁶

Pengukuran adalah proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan melalui kuantifikasi risiko. Tujuannya untuk memahami karakteristik risiko, sehingga risiko akan lebih mudah dikendalikan. Beberapa contoh teknik untuk mengukur risiko antara lain probabilitas (untuk membuat prioritas), teknik duration (untuk mengukur risiko perubahan tingkat bunga) dan VAR (*value at risk*) yang digunakan untuk mengukur risiko pasar.

Ada dua dimensi dalam pengukuran risiko yaitu frekuensi terjadinya kerugian dan signifikansi dan kegawatan (*saverity*) dari suatu kejadian/risiko. Frekuensi suatu kejadian bisa dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan seperti:

(a) Hampir tidak mungkin terjadi (*almost nil*)

¹⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), 116.

¹⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 11.

- (b) Kemungkinan kecil terjadi (*slight*)
- (c) Mungkin terjadi (*moderate*)
- (d) Mungkin sekali terjadi (*definite*)

Sedangkan tingkatan signifikansi suatu kejadian suatu risiko dapat dibagi dalam:

- (1) *Normal loss expectancy*, bila kerugian masih dapat dikelola sendiri
- (2) *Probably maximum loss*, kerugian bila pegaman tidak berfungsi
- (3) *Maximum foreseeable loss*, kerugian yang tidak dapat diatasi sendiri
- (4) *Maximum possible loss*, kerugian yang tidak dapat diamankan (baik secara pribadi maupun melalui asuransi).¹⁷

Sistem pengukuran risiko pembiayaan sepatutnya mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur serta persyaratannya dalam perjanjian pembiayaan seperti jangka waktu dan tingkat interest, jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar, aspek jaminan, agunan dan garansi, potensi terjadinya kegagalan membayar, baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringatan yang dilakukan secara intern dan kemampuan Bank untuk menyerap potensi kegagalan.¹⁸

¹⁷ Veitzhal, Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 27-29.

¹⁸ Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, 970.

Bagi bank yang menggunakan teknik pengukuran risiko dengan pendekatan internal *risk rating* harus melakukan validasi data secara berkala. Parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko pembiayaan yaitu mencakup:¹⁹

- (a) *Non performing loans* (NPLs)/ NPF (*non performing financing*)
- (b) Konsentrasi pembiayaan berdasarkan peminjaman dan sektor ekonomi.
- (c) Kecukupan agunan.
- (d) Pertumbuhan pembiayaan.
- (e) *Non performing* portofolio treasury dan investasi.
- (f) Komposisi portofolio treasury dan investasi (antar bank, surat berharga dan penyertaan)
- (g) Kecukupan cadangan transaksi treasury dan investasi.
- (h) Transaksi pembiayaan perdagangan yang default.
- (i) Konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan

2) Pemantauan risiko

Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, hasil *stress testing*, beserta konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh satuan kerja manajemen risiko. Hasil pemantauan disajikan

¹⁹ *Ibid.*, 970.

dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.²⁰

Pada tahapan ini bank mengevaluasi pemantauan risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektivitas proses manajemen risiko. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemantauan risiko yaitu:

- (a) Kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul, serta melihat kemampuan kinerja sumber daya manusia yang terdapat di dalam bank untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.
- (b) Bank juga harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko agar hasilnya dapat menyempurnakan proses manajemen risiko yang terdapat dalam bank tersebut.

Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* atau konsistensi pelaksanaan, dengan kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses manajemen risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem cadangan tersebut.²¹

²⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*, 11.

²¹ *Ibid.*, Bambang Rianto Rustam, *Manajemen risiko Perbankan Syariah*, 31-32.

Monitoring merupakan alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dibidang pembiayaan.²²

Monitoring adalah mengetahui secara lebih awal penyimpangan (*deviasi*) yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk perbaikannya.

Monitoring ini diklasifikasikan dalam tiga jenis.²³

(1) *On desk monitoring*; pemantauan pembiayaan secara administratif, yaitu melalui instrumen administrasi, seperti laporan-laporan, financial statement, kelengkapan dokumen dan informasi pihak ketiga. Data administrasi yang di *monitor* adalah dari kegiatan debitur dan lembaga keuangan sendiri.

(2) *On site monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan itu langsung ke lapangan (nasabah), baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan atau secara menyeluruh apakah ada deviasi yang terjadi atas *terms of lending* yang disepakati.

(3) *Exception monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan baik dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan *terms of lending*, dikurangi intensitasnya.

3) Pengendalian risiko

²² Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial*, 489.

²³ *Ibid.*, 491-492.

Pengendalian risiko disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, penerbitan garansi, sekuritisasi aset, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.²⁴

Pengendalian risiko dapat digunakan oleh manajemen risiko untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi. Pengendalian risiko dapat dijalankan dengan metode:²⁵

(a) Menghindari risiko

Salah satu cara pengendalian suatu risiko yaitu dengan menghindari harta, orang atau kegiatan dari *exposure* terhadap risiko dengan jalan menolak memiliki, menerima atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya untuk sementara dan menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima, atau segera menghentikan kegiatan jika diketahui mengandung risiko. Jadi menghindari risiko berarti menghilangkan risiko.

Beberapa karakteristik penghindaran risiko seharusnya diperhatikan:

- (1) Boleh jadi tidak ada kemungkinan menghindari risiko, makin luas risiko yang dihadapi, maka makin besar ketidakmungkinan menghindarinya, misalnya kalau ingin menghindari semua risiko tanggung jawab, maka semua kegiatan perlu dihentikan.

²⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*, 11-12.

²⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, 79-90.

(2)Laba potensial yang bakal diterima dari sebab pemilikan suatu harta, memperkerjakan pegawai tertentu, atau tanggung jawab atas suatu kegiatan akan hilang, jika dilaksanakan pengendalian risiko.

(3)Makin sempit risiko yang dihadapi, maka akan semakin besar kemungkinan akan tercipta risiko yang baru.

(b)Mengendalikan kerugian

Pengendalian kerugian dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

(1)Memperkecil kans (*chance*) untuk terjadinya kerugian;

(2)Mengurangi keparahan atas kerugian bila kerugian sesungguhnya tidak dapat dihindarkan;

(3)Dengan menjalankan pencegahan kerugian (*preventive*)

(4)Tindakan mengurangi kerugian. Dalam berproduksi kans untuk produk gagal dapat terjadi dapat dihindari dengan pengawasan mutu (*quality control*).

(c)Pemisahan risiko

Yang dimaksud dengan pemisahan adalah menyebarkan harta yang menghadapi risiko yang sama, menggantikan penempatan dalam satu lokasi. Misalnya jika banyak mempunyai truk, maka tindakan pemisahan dilakukan dengan menempatkannya dalam beberapa pool yang berlainan, menempatkan barang persediaan tidak dalam satu gudang saja, tapi dipisahkan dalam dua

atau lebih. Maksud pemisahan ini adalah mengurangi jumlah kerugian untuk satu peristiwa.

(d) Pemindahan risiko

Pemindahan risiko dapat dilakukan dengan tiga cara:

- (1) Harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapat dipindahkan kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas, maupun dengan transaksi atau kontrak.
- (2) Risiko itu sendiri yang dipindahkan.
- (3) Suatu *risk financing transfer* menciptakan suatu *loss exposure* untuk *transferee*. Pembatalan perjanjian itu oleh *transferee* dapat dipandang sebagai cara ketiga dalam *risk control transfer*. Dengan pembatalan itu, *transferee* tidak bertanggung jawab secara hukum untuk kerugian yang semula ia setuju, untuk dibayar.

c. Tujuan Manajemen Risiko

Manajemen risiko pembiayaan berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko pembiayaan itu sendiri adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- 2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.

²⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, 226.

- 3) Meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- 4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- 5) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko

d. Jenis-Jenis Resiko Pembiayaan

Secara umum, resiko-resiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat di klasifikasikan kedalam tiga jenis resiko, yaitu resiko pembiayaan, resiko pasar dan resiko operasional.²⁷

1) Risiko Kredit pembiayaan

Risiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Apabila pinjaman yang tidak dapat dikembalikan jumlahnya cukup besar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan bank. Penyebab terjadinya risiko tersebut adalah terlalu mudahnya pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan liquiditas sehingga penilaian dalam pemberian pembiayaan dilakukan dengan kurang teliti dan cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya risiko yang muncul pada usaha nasabah

Untuk mengurangi resiko kredit/pembiayaan, maka diperlukan adanya analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan proses menilai resiko pemberian pembiayaan kepada perusahaan atau kepada

²⁷ Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed.3 Cet 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2006), 260-274.

perseorangan. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pembiayaan.²⁸

2) Risiko pasar

Yang dimaksud dengan risiko pasar (*market risk*) adalah risiko kerugian yang terjadi pada perubahan kondisi dan situasi pasar diluar kendali perusahaan akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar.

3) Risiko operasional

Risiko operasional (*operational risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan system atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

4) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang dialami oleh pihak perbankan karena ketidakpatuhannya memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Seperti membayar listrik, telepon, gaji karyawan dan lainnya.²⁹

Risiko kredit dapat timbul karena beberapa hal, antara lain:

- (a) Adanya kemungkinan pinjaman yang diberikan oleh bank atau obligasi (surat utang) yang dibeli oleh bank tidak dibayar;

²⁸ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, 104.

²⁹ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, 104-105.

(b) Tidak dipenuhinya kewajiban, dimana bank yang terlibat di dalamnya dapat melalui pihak lain, misalnya kegagalan memenuhi kewajiban pada kontrak *derivatif* dan penyelesaian (*settlement*) dengan nilai tukar, suku bunga, dan produk *derivatif*.

e. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko secara umum adalah untuk mengidentifikasi atau mendiagnosa risiko. Adapun fungsi pokok manajemen risiko yaitu:³⁰

- 1) Menemukan kerugian potensial, yaitu berupa mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan.
- 2) Mengevaluasi kerugian potensial, yaitu melakukan evaluasi terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan.

f. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko di perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu:³¹

- 1) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan berbagai ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- 2) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.

³⁰ Djojosoedarjo, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi* (Jakarta: Salemba Empat, 1999), 13.

³¹ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori Kasus dan Solusi*, 2.

- 3) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- 4) Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- 5) Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan.

Menurut Abbas Salim, faktor yang memengaruhi ketidakpastian yang nantinya akan menyebabkan kerugian diantaranya yaitu, kerugian ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainly caused*), ketidakpastian yang disebabkan oleh alam (*nature uncertainly caused*) dan ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia (*human uncertainly caused*).³²

2. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada ininya berarti *I believe, I trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan

³² Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) Cet Ke 2, 201.

disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.³³

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau modal, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati.³⁴

Pembiayaan (*financing*), merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³⁵

b. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). *Murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian dengan sistem pemesanan.³⁶

Akad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin disepakati oleh para

³³ Veithzal Rival dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 3.

³⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 118-119.

³⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, 681.

³⁶ Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), 161.

pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.³⁷

Murabahah berasal dari perkataan *ribh* yang berarti penambahan. Secara pengertian umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu.³⁸

Jadi dapat disimpulkan pembiayaan *murabahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli dimana bank membiayai atau memberikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil atau angsuran dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

c. Jenis-Jenis Analisis Pembiayaan

Dalam melakukan analisis kualitatif ada beberapa metode yang dapat digunakan antara lain dengan analisa 5C. Pada manajemen resiko pembiayaan mengenal 5C dalam menganalisis kredit perbankan. Tujuannya adalah untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaannya. Kerangka tersebut juga dapat digunakan untuk menganalisis risiko kredit yang dihadapi oleh perusahaan. Kerangka 5C yang dimaksud adalah sebagai berikut:

³⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 46-47.

³⁸ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 200.

1) *Character* (karakter nasabah)

Menurut Sunarto Zulkifli analisa karakter merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal di kemudian hari terhadap orang yang beritikad buruk seperti penipu, pelaku kejahatan dan lain-lain.³⁹

2) *Capacity* (kemampuan)

Menurut Sunarto Zulkifli, kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk membayar semua kewajibannya. Untuk perusahaan, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan dan *past performance* usaha. Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif, analisa diarahkan pada kemampuan sumber penghasilan calon nasabah membiayai seluruh pengeluaran bulannya. Untuk itu, yang perlu dianalisa adalah perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja, lama bekerja dan penghasilan.⁴⁰

Kapasitas adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Penilaian ini kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis dapat terlihat. Latar belakang pendidikan, keluarga, dan juga pengalamannya dalam mengelola usaha sangat erat hubungannya dalam penilaian kemampuan ini, sehingga akan terlihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit yang diberikan.⁴¹

³⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 144.

⁴⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, 145.

⁴¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 118.

3) *Capital* (modal)

Menurut Sunarto Zulkifli, analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir dan melakukan analisa ratio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari perusahaan yang dimaksud. Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif analisis modal tercermin dari uang muka yang sanggup dibayar oleh calon nasabah.⁴²

4) *Condition Of Economy* (kondisi ekonomi)

Menurut Ismail untuk calon nasabah yang mengajukan kredit konsumtif, bank akan mengaitkan antara tempat kerja debitur dengan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasikan tentang kondisi perusahaan tersebut. Hal ini terkait kelangsungan pekerjaan calon debitur dan pembayaran kembali kreditnya.⁴³ Kondisi usaha calon nasabah sangat penting karena untuk mengetahui prospek usaha nasabah dimasa yang akan datang.

5) *Colleteral* (jaminan)

Anggunan adalah jaminan untuk persetujuan pemberian pinjaman yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atau resiko

⁴² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, 146.

⁴³ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, 113.

yang mungkin terjadi atas nasabah dikemudian hari, misalnya kredit macet, jamina ini diharapkan mampu melunasi sisa hutang.⁴⁴

d. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur-unsur pembiayaan adalah:⁴⁵

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Hubungan keduanya merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, yang artinya kehidupan tolong menolong.
- 2) Adanya kepercayaan (pemberi pembiayaan) kepada penerima pembiayaan yang didasarkan atas prestasi dan potensi penerima pembiayaan.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak penerima pembiayaan kepada pemberi pembiayaan untuk berjanji membayar. Perjanjian tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan), atau berupa instrumen (*credit instrument*).
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan.

⁴⁴ Veithzal Rivai. *Bank And Financial Institution Manajemen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006), 457.

⁴⁵ Sri Andayaningsih, *Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan pada PT. Bina Artha Ventura Makassar*, Jurnal Economix Volume 5 Nomor 2 Desember 2017, 35.

- 5) Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu baik dilihat dari sisi pemberi pinjaman maupun dari sisi penerima pinjaman. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa mendatang. Produsen memerlukan pembiayaan karena jarak antara produksi dan konsumsi.
- 6) Adanya unsur risiko (*degree of risk*) pada kedua belah pihak. Risiko pada pihak penerima pinjaman adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha maupun ketidakmampuan

e. Pembiayaan Bermasalah

1) Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi salah satu faktor penunjang keberlangsungan operasional bank syariah jika dikelola dengan baik. Pemberian pembiayaan yang paling tidak menyenangkan atau bahkan memberikan dampak kerugian pada suatu bank adalah pembiayaan bermasalah. *Non performing Financing* (NPF) dapat diartikan sebagai pembiayaan bermasalah yang dialami bank karena pembiayaan yang diberikan tidak berjalan dengan lancar.⁴⁶

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah, yang dalam

⁴⁶ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Kencana, 2010) cet.2, 251.

pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Adiwarmen A. Karim menjelaskan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.⁴⁷

Dampak pembiayaan bermasalah sangat berpengaruh pada operasional bank diantaranya adalah kerugian yang akan dialami bank akan semakin besar sehingga laba yang diperoleh akan semakin menurun, pembiayaan bermasalah akan mempengaruhi menurunnya reputasi bank yang akan mengakibatkan investor tidak berminat untuk menanamkan modalnya atau berkurangnya investor. Jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank memiliki presentase yang tinggi maka dapat membahayakan sistem perbankan maka ijin usaha akan dicabut.⁴⁸

2) Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali secara dini oleh petugas pembiayaan karena adanya unsur kelemahan baik dari pihak debitur, pihak bank maupun masalah eksternal debitur dan bank, Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi

⁴⁷ Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 260.

⁴⁸ Trisadini P. Usanti dan Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 103.

pembiayaan bermasalah terlebih dahulu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan agar dapat mengetahui cara yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.⁴⁹

Dalam praktiknya kemacetan suatu pembiayaan disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:⁵⁰

(a) Dari pihak bank

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

(b) Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu:

(1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan mengalami kemacetan atau bermasalah. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tidak adanya kemauan untuk melunaskan kewajibannya, walaupun sebenarnya nasabah mampu.

⁴⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 102.

⁵⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, -ed.revisi.13- (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 148.

(2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur ingin membayar kewajibannya, akan tetapi tidak mampu. Misalnya, pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kewajiban tidak ada.

Langkah yang harus segera diambil setelah bank mendeteksi adanya gejala pembiayaan bermasalah adalah menentukan seberapa besar masalah yang dihadapi oleh nasabah. Kemudian bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian.

3) Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang mengalami macet tidak bisa dibiarkan begitu saja ada proses untuk menyelamatkan pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan, dan macet) secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.⁵¹

Proses penanganan pembiayaan yang bermasalah dapat dilakukan sesuai dengan golongannya, yaitu:⁵²

(a) Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara:

(1) Pemantauan usaha nasabah.

⁵¹ Dewi Laela Hilyatin, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto," *el-JIZYA*, 01 (Juni 2016), 67.

⁵² Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 68.

(2)Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan.

(b)Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara:

(1)Pembinaan anggota.

(2)Pemberitahuan dengan surat teguran.

(3)Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah.

(4) Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil keuntungan atau bagi hasil.

(c)Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:

(1)Membuat surat teguran atau peringatan.

(2)Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah dilakukan dengan lebih bersungguh-sungguh.

(3)Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

Menurut teori penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan mulai beberapa cara, yaitu:⁵³

(a)*Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

⁵³ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 110.

(b)*Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank antara lain meliputi pengurangan jumlah angsuran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *murabahah*, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *murabahah*, dan pemberian potongan.

(c)*Restructuring* (penataan kembali), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

B. Kajian Pustaka

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan *Murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi”. Penelitian ini tentunya tidak lepas dari beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi serta acuan dalam penyusunannya. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Foya Frasasti (2017), dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan pada BMT Bina Masyarakat Purworejo”, diperoleh hasil penelitian telah dilaksanakan dengan baik. Dengan pembiayaan lancar 96,81% kurang lancar

1,08%, diragukan 1,04% dan macet 1,07%. Proses identifikasi resiko pembiayaan menggunakan prinsip 5C dan 3R.⁵⁴

Adapun persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan yang terdapat di bank syariah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Teori yang di gunakan milik oleh Mahmud Hanafi, sedangkan perbedaanya adalah penulis meneliti proses tahapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko yang ada di BRI Syariah KCP Ngawi

Kedua, penelitian yang di lakukan oleh Titin Sadatinah (2017) judul penelitian “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di BMT Muhajirin Salatiga”, diperoleh hasil risiko-risiko pembiayaan murabahah yang dihadapi BMT Muhajirin Salatiga terjadi karena dua faktor, yaitu dari pihak nasabah dan pihak bmt. Manajemen risiko pembiayaan murabahah yang di hadapi BMT Muhajirin Salatiga, yaitu dengan cara persuasif, dan apabila dengan cara ini belum menjadi solusi maka pihak BMT Menyelesaikan melalui jaminan yaitu dengan penyitaan/penjualan jaminan, baik itu dilakukan secara sukarela oleh nasabah maupun penjualan paksa oleh BMT.⁵⁵

Adapun persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang manajemen risiko pembiayaan. Teori yang di gunakan milik Bucari Alma dan Doni Juni Priansa,

⁵⁴ Foya Frasasti, ”Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Pada BMT Bina Masyarakat Purworejo.” (Skripsi Yogyakarta: UIN Sunan KaliJaga, 2017), ix.

⁵⁵ Titin Sadatinah, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Muhajirin Salatiga”, Skripsi (Salatiga: Ekonomi dan Bisnis Islam,2017), xiv.

sedangkan perbedaannya adalah saya meneliti tentang proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang berada di BRI Syariah KCP Ngawi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rheza Pratama (2018), dengan judul Penelitian “Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate)”.⁵⁶

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pemahaman risiko dan manajemen risiko pada Bank Muamalat maupun Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Ternate semuanya masuk dalam kategori baik. Praktek manajemen risiko pada bank Muamalat maupun Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Ternate mayoritas menilai bahwa praktek manajemen risiko sudah masuk dalam kategori baik. Namun sebanyak 21,4% di Bank Muamalat dan 13,3% di Bank Syariah Mandiri menilai cukup.

Adapun persamaan penelitian ini adalah meneliti tentang analisis penerapan manajemen resiko pada pembiayaan *murabahah*. Teori yang di gunakan milik Bambang Riyanto Rustam, sedangkan perbedaannya dengan apa yang saya teliti adalah saya membahas tentang proses manajemen risiko pembiayaan *murabahah*,

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Erlita Ratnasari (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan *Murabahah* di Bank BRI Syariah Madiun”, diperoleh hasil penelitian bahwa

⁵⁶ Rheza Pratama, “Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate),” *Jurnal Mitra ManajemenI*, (November, 2018), 697.

jenis risiko yang dihadapi di BRI Syariah Madiun adalah risiko kredit, macet, nunggak, dimana risiko tersebut timbul akibat dari kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya.⁵⁷

Adapun persamaan penelitian ini adalah meneliti tentang analisis penerapan manajemen resiko pada pembiayaan teori yang di gunakan milik Tariqullah Khan Ahmed. Penelitian terdahulu ini beda dengan apa yang akan saya teliti. Dalam hal ini saya akan meneliti bagaimana upaya BRI Syariah KCP Ngawi dalam melakukan pencegahan resiko pembiayaan melalui proses manajemen resiko.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sarah Nadia (2020) dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun penerapan manajemen risiko yang digunakan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.⁵⁸

Adapun persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan yang terdapat di bank syariah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Teori yang di gunakan milik Adiwarmann Karim, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis objek

⁵⁷ Erlita Ratnasari, ”Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah Madiun”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), xiii.

⁵⁸ Sarah Nadia, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), xiv.

penelitiannya di BRI Syariah KCP Ngawi. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini meneliti proses manajemen risiko pembiayaan yang berada di BRI Syariah KCP Ngawi.

Posisi dalam penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya adalah penelitian ini meneruskan kajian dari kelima penelitian diatas, kesamaan dari kelima penelitian diatas tersebut adalah sama-sama menganalisis manajemen risiko pembiayaan yang berada di bank syariah, sehingga penulis akan melanjutkan penelitian dari penggabungan teori manajemen risiko pembiayaan tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap penelitian sebelumnya, bahwa penelitian yang akan penulis gunakan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang manajemen risiko pembiayaan berdasarkan proses atau tahapan manajemen risiko yang dilakukan di BRI Syariah KCP Ngawi yang menggunakan teori dari Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal.⁵⁹ Ikatan Bankir Indonesia⁶⁰ dan Adhiwarman Karim.⁶¹

⁵⁹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Ed.1, Cet 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

⁶⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.

⁶¹ Adhiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mendapatkan data-data dan informasi, yaitu ke BRI Syariah KCP Ngawi untuk mengetahui penerapan tahapan manajemen resiko pada pembiayaan *murabahah* untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang bermasalah.

Sedangkan pendekatan yang di gunakan ialah pendekatan kualitatif deskriptif karena masalah yang ditemukan dilapangan lebih cocok dianalisis menggunakan kata-kata di bandingkan dianalisis menggunakan data yang berupa angka atau statistik. Dalam penelitian ini karena peneliti tertarik dengan sebuah fenomena dilapangan dalam hal ini peneliti terjun secara langsung untuk melakukan wawancara kepada pihak bank sehingga dapat menghasilkan data-data yang peneliti inginkan berupa lisan atau tertulis.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah BRI Syariah KCP Ngawi, yang beralamat lengkap di Jrubong, Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti memilih di BRI Syariah KCP Ngawi karena di bank ini menjadi salah satu perbankan syariah di Ngawi yang tumbuh secara pesat, mudah dijangkau masyarakat dan letaknya yang strategis. Berdasarkan penelitian yang di peroleh pembiayaan tertinggi di BRI Syariah KCP Ngawi terletak pada pembiayaan *murabahah* hal tersebut mengakibatkan timbulnya

risiko-risiko pembiayaan yang harus di minimalisir agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Dari masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan manajemen risiko yang diterapkan di BRI Syariah KCP Ngawi.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Untuk mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali data dari lapangan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, yaitu data berupa identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yang diperoleh secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi.³⁵ Dari keempat data tersebut berupa identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko tersebut merupakan hasil dari wawancara dan perolehan data yang diperoleh dari *Account Officer, Account Officer Mikro, dan Unit Head* BRI Syariah KCP Ngawi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

³⁵ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Sigma, 1996), 28.

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.³⁶

1. Wawancara

Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data melalui proses tanya jawab secara lisan maupun tulisan meliputi informasi tahapan proses manajemen risiko. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur (*structured interview*). Dalam melakukan wawancara ini, peneliti menyiapkan draft wawancara berupa pertanyaan untuk menjawab topik penelitian kemudian pihak narasumber memberikan penjelasan secara detail mengenai pertanyaan yang diajukan peneliti.

Teknik wawancara ini dilakukan agar peneliti mampu menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Adapun pihak-pihak narasumber yang bersangkutan meliputi pihak pengelola BRI Syariah KCP Ngawi diantaranya *Account Officer, Account Officer Mikro dan Unit Head*. Untuk membantu pelaksanaan wawancara peneliti menggunakan *handphone* sebagai sarana perekaman hasil wawancara.

2. Observasi (pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi digunakan bila penelitian berkaitan dengan perilaku

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"* (Bandung: Alfabeta, 2014), 401.

manusia, proses kerja, gejala alam, dan responden yang diamati tidak terlalu besar.³⁷ Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan berkunjung dan ikut mengamati secara langsung terkait nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan *murabahah*. Kunjungan dan pengamatan ini dilakukan secara bergantian untuk ikut pihak *Account Officer Mikro* dan *Marketing* yang bertugas di lapangan. Selain itu observasi juga dilakukan di BRI Syariah KCP Ngawi itu sendiri.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan penulis dilakukan melalui pengumpulan dokumen-dokumen pendukung yang berasal dari BRI Syariah KCP Ngawi. Adapun dokumen tersebut berupa jumlah pembiayaan *Murabahah* bermasalah.

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber dan teknik, sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber berbeda untuk mendapatkan data yang sama. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak pengelola bank untuk mendapatkan data yang mendukung dari penelitian diantaranya *Account Officer*, *Account Officer Mikro* dan *Unit Head*.
2. Triangulasi teknik dilakukan dengan melakukan pengumpulan data melalui cara yang berbeda-beda untuk memperoleh data dari sumber yang sama.

³⁷ Sugiono, *Metode Penelitian*, 421.

Peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi secara serentak untuk memperoleh data dari sumber yang sama.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *Miles and Hubberman* yang terdiri atas:

1. *Data collection* (pengumpulan data)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-buan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi/objek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.³⁸

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti, dalam penelitian ini proses pengumpulan data (*data collection*) teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Selain itu dalam prosesnya peneliti menggunakan alat bantu berupa *handphone* untuk wawancara dan dokumen berupa sejarah, visi, misi, produk, struktur organisasi, dan jumlah pembiayaan murabahah bermasalah.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 134.

2. *Data reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³⁹ Oleh karena itu dalam mereduksi data, peneliti dipandu dengan teori manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah dan tahapan proses manajemen risiko.

3. *Data display* (penyajian data)

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

4. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 134–135.

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁰

Dalam melakukan penarikan kesimpulan, peneliti menggunakan teori yang berkaitan dengan teori dari Ikatan Bankir Indonesia, Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Adhiwarman Karim yakni manajemen risiko pembiayaan.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan menggunakan teori-teori yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus. Teori yang di gunakan adalah manajemen risiko pembiayaan dari Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzal,⁴¹ Ikatan Bankir Indonesia⁴² dan Adhiwarman Karim⁴³ sebagai acuan untuk menyelesaikan rumusan masalah tersebut. Kemudian peneliti mengamati kejadian di lapangan dan dianalisis serta ditarik kesimpulan. Dalam hal ini, setelah penulis memperoleh data-data dari hasil penelitian kemudian dianalisis tentang proses manajemen risiko yang dihadapi oleh BRI Syariah KCP Ngawi apakah sudah sesuai dengan teori.

⁴⁰ Ibid., 137.

⁴¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Ed.1,Cet 1 (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008).

⁴² Ikatan Bankir Indonesia, *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016).

⁴³ Adhiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui o.10/67/KEP.GBI/DpG, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah Tbk. secara resmi beroperasi. Kemudian PT BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (*proses spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank BRI (Persero) Tbk dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.¹

PT. BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan asset PT. BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Fokus pada segmen

¹ www.brisyariah.co.id (diakses pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 09.32 WIB)

menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan pelayanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah, Tbk. merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat, segmen mikro dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi merupakan salah satu cabang BRI syariah yang terletak di Jrubong, Jururejo, Ngawi. Lokasi BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi sangat strategis yaitu berdekatan dengan jalan utama kota ngawi, berada di depan pengadilan negeri, serta dekat pula dengan bisnis pertokoan di sepanjang jalan raya. Dengan lokasi yang strategis menjadikan bank ini mudah untuk dijangkau masyarakat dan pusatnyapun berada di keramaian menjadikan salah satu alternatif para konsumen yang berada disekitar lokasi melakukan pembiayaan simpan pinjam.

Sementara itu, untuk mewartakan semangat nasabah yang ingin membantu menghidupkan Indonesia, BRI Syariah melansir program BRIS menanam. Bank BRI Syariah KCP Ngawi Sudirman merupakan Bank BRI Syariah cabang pembantu dari Bank Syariah yang ada di Madiun. Bank ini didirikan sejak bulan Juli tahun 2013. Namun masih belum berfungsi secara operasional. Pada bulan September 2013, akhirnya BRI Syariah berfungsi

secara operasional dan resmi berdiri sebagai lembaga keuangan syariah cabang pembantu di Ngawi.

Kantor cabang yang berada di Ngawi ini memiliki karyawan berjumlah 15 orang termasuk pimpinan cabang pembantu. Pimpinan cabang pada tahun 2013 sampai 2017 adalah Bapak Gatot Wijanarko dan kemudian diganti dengan Bapak Muh. Hasbi Komaruddin yang masih dipercaya sebagai pemimpin cabang sampai sekarang.

2. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Ngawi

a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimanapun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

3. Produk-Produk BRI Syariah KCP Ngawi

a. Produk Simpanan

- 1) Tabungan Faedah BRI Syariah iB
- 2) Tabungan Impian BRI Syariah iB
- 3) Tabungan Haji BRI Syariah iB
- 4) TabunganKu BRI Syariah iB
- 5) Tabungan Bisnis BRI Syariah iB
- 6) Tabungan Mikro BRI Syariah iB
- 7) Tabungan Karyawan
- 8) Tabungan Siswa BRI Syariah iB
- 9) Tabunan Simpanan Pelajar iB (SimPel)
- 10) Giro BRI Syariah iB
- 11) Giro Faedah Mudharabah BRI Syariah iB
- 12) Deposito BRI Syariah iB
- 13) Simpanan Faedah BRI Syariah iB
- 14) Deposito Pesat BRI Syariah iB


b. Produk pembiayaan *retail consumer* yang terdiri dari:

- 1) KPR BRI Syariah iB (Kepemilikan Rumah)
- 2) KPR Sejahtera BRI Syariah iB
- 3) KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor)
- 4) Gadai
- 5) Pembiayaan Umroh BRI Syariah iB
- 6) Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) BRI Syariah iB
- 7) KMF (Kepemilikan Multi Faedah) BRI Syariah iB
- 8) KMF (Kepemilikan Multi Faedah) Pra Purna BRI Syariah iB

- 9) KMF (Kepemilikan Multi Faedah) Pra Purna BRI Syariah iB
 - 10) IMBT Konsumer BRIS iB
- c. Pembiayaan Retail Kemitraan
- 1) *Multifinance*
 - 2) Koperasi karyawan
 - 3) BMT (Baitul Mal wa Tamwil)
- d. Pembiayaan Mikro
- 1) Mikro 25 iB
 - 2) Mikro 75 iB
 - 3) Mikro 200 iB
 - 4) KUR
- e. Pembiayaan *Linkage – Channeling* BRIS iB
- f. Pembiayaan SME 200-500 BRIS iB
- g. Pembiayaan modal kerja *Revolving* (PMKR) BRIS iB
- h. Layanan Perbankan: *Employee benefit Program* (EmBP)
4. Struktur Pengurus Organisasi BRI Syariah KCP Ngawi

Berikut ini adalah struktur organisasi BRI Syariah KCP Ngawi:





Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank BRI Syariah KCP Ngawi

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa:

- a) PINCAPEM BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi adalah Bapak Hasbi.
- b) *Account Officer* BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi adalah Bapak Dimas.
- c) Unit Mikro Syariah *Unit Head* (UH) BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi adalah Bapak Prasetyo, yang membawahi *Account Officer* Mikro (AOM) yaitu Bapak Dany, Toni, Ranindya, Yasin.
- d) *Branch Operational Supervisor* BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi adalah Ibu Ria Pratiwi, yang membawahi Teller oleh mbak Rara, *Customer Service* oleh mbak Ariska, pramubakti oleh Bapak Zaenal, dan satpam oleh Bapak Cicik dan Imam.

B. Data

Setiap perbankan syariah maupun konvensional dalam melakukan penyaluran pembiayaan pasti akan berhadapan dengan yang namanya risiko. Risiko-risiko tersebut akan mengakibatkan kerugian pada bank apabila tidak dikelola atau dikendalikan dengan baik. Penerapan manajemen risiko di BRI Syariah KCP Ngawi meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.

Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi, yaitu yang akan di jelaskan dalam sub bab di bawah ini:

1. Identifikasi Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi

Dalam penerapan manajemen risiko BRI Syariah KCP Ngawi melakukan identifikasi risiko untuk memberikan penilaian kepada nasabah, penilaian ini dilakukan melalui analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan. BRI Syariah KCP Ngawi dalam menganalisa pembiayaan yaitu menggunakan 5C (*character, capacity, capital, condition of economy dan colleteral*) namun yang paling di utamakan yaitu 2C (*character dan collateral*), karena hanya menggunakan 2C saja sudah dirasa maksimal. sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Dimas selaku *Account Officer* dalam wawancara sebagai berikut:²

“tahap awal penerapan manajemen risiko yang kita gunakan itu identifikasi risiko mbk, di sini itu kita mengidentifikasi

² Dimas, *Wawancara*, 20 November 2020.

risiko menggunakan 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, collateral*) namun yang paling diutamakan 2C (*character dan colleteral*) saja mbk karena saya rasa sudah makimal. Kalau yang 3C itu ya hanya sekilas tok mbk. Setelah di analisa pembiayaan kemudian dilakukan pengecekan di BI *checking* juga mbk”

Dari wawancara di atas BRI Syariah KCP Ngawi dalam melakukan analisa pembiayaan menggunakan analisis 5C yang meliputi (*character, capacity, capital, condition of economy dan colleteral*) namun yang paling diutamakan hanya 2C saja yaitu *character dan colleteral* karena kalau karakter nasabahnya baik pada saat membayar angsuran pasti akan membayar tepat waktu. tapi jika karakter nasabahnya buruk pada saat angsuran pasti akan memiliki berbagai cara untuk tidak membayarkan angsuranya pada tepat waktu dengan alasan belum punya uang, usahanya sepi dll. Jika nasabah tidak mampu membayar dan modal sebelumnya kurang maka jaminan yang akan dijadikan satu-satunya patokan. Dan jika nasabah sudah berebelit-belit untuk membayar angsuran, maka jaminan lah satu-satunya yang akan di tarik. Setelah di analisa pembiayaan kemudian di lakukan BI *checking* untuk melihat nasabah pernah memiliki pinjaman di bank lain atau tidak. Hal ini senada dengan apa yang di sampaikan oleh Bapak Tony selaku *Account Officer Mikro* dalam paparan wawancara sebagai berikut:³

“untuk analisa pembiayaan itu kita menggunakan 5C mbk tapi yang terpenting itu 2C sebenarnya, kita menerapkan semuanya namun yang paling penting ya 2 itu, yaitu *character dan colleteral*. Karena jika nasabah memiliki

³ Tony, *Wawancara*, 11 November 2020.

karakter yang tidak baik pasti sulit untuk ditemui untuk membayar angsurannya. Beda lagi kalau karakter orangnya baik namun pada waktunya angsuran belum ada uangnya, pasti nasabah akan jujur dan cerita apa adanya, dia meminta saran bagaimana enakanya. Beda lagi kalau nasabahnya sudah tidak bisa melunasi pinjamannya ya mbk itu nanti yang di tarik ya jaminannnya”

Identifikasi risiko yang di lakukan di BRI Syariah KCP Ngawi yaitu dengan melakukan analisis 5C. namun seperti yang sudah di jelaskan oleh pihak informan bahwa yang paling diutamakan yaitu 2C saja diantaranya penilaian *character* (karakter) nasabah dengan cara *interview* secara langsung ke lapangan. Selanjutnya *collateral* (jaminan) dengan melihat jaminan nasabah tersebut sudah sesuai dengan jumlah pembiayaan yang akan diajukan apa belum. Kemudian juga di lakukan BI *checking* untuk lebih memperjelas nasabah tersebut memiliki tanggungan di bank lain atau tidak. Karena menurut bank BRI Syariah KCP Ngawi hanya mengunkan 2C saja sudah maksimal. Hal ini juga di paparkan oleh Bapak Dany selaku *Staf Marketing* di BRI Syariah KCP Ngawi dalam wawancara sebagai berikut:⁴

“karena kita diberikan target oleh bank, dalam menganalisa pembiayaan yang terpenting ya karakter nasabahnya sama jaminannya mbk, karena kalau nasabahnya baik tapi belum mampu membayar dia akan minta saran, dan kalau sudah tidak bisa mengangsur sama sekali maka agunannya mbk yang akan di tarik”

Dari hasil di atas BRI Syariah KCP Ngawi dalam melakukan identifikasi risiko mengunkan analisa pembiayaan namun yang paling diutamakan hanya 2C yaitu karakter dan jaminannya. Hal ini juga didukung

⁴ Dany, *Wawancara*, 11 November 2020.

oleh Bapak Prasetya seperti yang di paparkan dalam wawancara sebagai berikut:⁵

“di sini kan nek mengidentifikasi risiko itu ya pakek 5C itu mbk, kayaknya semua bank menerapkan 5C itu setauku, tapi pasti tidak semua di terapkan, nah kalau di sini yang di utamakan penilaian karakter dan jaminan itu mbk nah setelah di analisa di cek di BI *checking* dulu mbk ”

Dari hasil penjelasan ke 4 informan tersebut BRI Syariah KCP Ngawi dalam mengidentifikasi risiko menggunakan analisa pembiayaan yang meliputi 5C dan juga melakukan BI *checking*. BI *cheking* yaitu cara untuk mengidentifikasi calon nasabah tersebut disiplin dan tepat waktu dalam pembayaran angsuran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Yasin Pangaribuan sebagai berikut:⁶

“setelah di analisa pembiayaan menggunakan 5C kemudian dilakukan BI *checking* mbk, gunanya untuk apa? ya gunanya untuk ngecek nasabah itu punya pinjaman apa enggak di bank lain, terus nasabah itu lancar dan tepat waktu apa tidak dalam membayar angsurannya”

Berdasarkan pemaparan data yang bersumber dari beberapa informan di atas, dapat di simpulkan bahwa manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi yaitu pada tahap awal melakukan identifikasi risiko dengan melakukan analisa pembiayaan menggunakan analisis 5C yang meliputi (*character, capacity, capital, condition of economy* dan *colleteral*) namun yang paling di utamakan hanya 2C saja yaitu *character* dan *colleteral*. Karena menurut bank BRI Syariah KCP

⁵ Prasetya, *Wawancara*, 12 November 2020.

⁶ Yasin Pangaribuan, 12 November 2020.

Ngawi hanya mengunkan 2C saja sudah maksimal. Kemudian setelah di analisa pembiayaan dilakukan pengecekan di BI *checking* untuk mengetahui nasabah tersebut memiliki pinjaman di bank lain atau tidak dan jika memiliki pinjaman di bank lain disiplin dan tepat waktu dalam pembayaran angsuran atau macet.

2. Pengukuran Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi

BRI Syariah KCP Ngawi dalam meminimalisir risiko yaitu, melalui tahapan pengukuran risiko. Metode pengukuran ini di lakukan melalui sistem aplikasi yang di miliki oleh bank. BRI Syariah KCP Ngawi dalam menentukan besaran risiko dalam pembiayaan *murabahah* menggunakan sistem penentuan risiko yang akan muncul dengan sendirinya pada sistem yang telah di sediakan dengan cara memasukan data calon nasabah pembiayaan *murabahah*. Seperti yang di paparkan dalam wawancara Ranindya sebagai berikut:⁷

“kalau dari kita itu mengukur risikonya dari ngecek di komputer yuk. Ngeceknnya itu nanti kita pakai aplikasi. jadi kita bisa tau nasabah itu pernah kredit dimana, masih punya tanggungan apa tidak di bank lain. Jadi tinggal memasukan data calon nasabah tersebut ke aplikasi langsung muncul semua data-datanya. Langsung terdeteksi sendiri yuk”

Dari hasil wawancara di atas BRI Syariah KCP Ngawi dalam melakukan pengukuran risiko yaitu menggunakan aplikasi untuk mengetahui nasabah tersebut memiliki tanggungan di bank lain atau tidak. Hal tersebut

⁷ Ranindya, *Wawancara*, 13 November 2020.

juga disampaikan Bapak Prasetya bahwa pengukuran risiko yang di lakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi dalam paparan wawancara sebagai berikut:⁸

“pengukuran risiko pada pembiayaan *murabahah* yang diterapkan di sini itu kita mengelompokkan nasabahnya di porsinya masing-masing mbk. Jadi nasabahnya itu kita bagi yang selalu memenuhi kewajibannya kita buat data sendiri terus yang mengalami keterlambatan, terus yang satu lagi itu yang nasabahnya macet. Dibuat kelompok-kelompok yuk. nek nasabah yang lancar itu nasabah sing pembiayaan e mbayar e tepat waktu, terus belum punya tanggungan di bank lain, kalau nasabah kurang lancar ki biasane telat e beberapa hari kayak begitu, kalau nasabah yang perhatian khusus sama diragukan untuk nasabah yang angsuranya terlambat beberapa kali, kalau yang macet itu yang memang sudah 2 sampai 3 bulan tidak mbayar angsuran”

Pengukuran risiko yang di lakukan di BRI Syariah KCP Ngawi adalah dengan membagi setiap nasabah yang mengalami kelancaran dalam angsuranya hingga nasabah yang mengalami kemacetan. Yaitu, mengelompokkan dari nasabah yang lancar, kurang lancar, perhatian khusus, di ragukan dan macet. Nasabah dalam kategori lancar adalah untuk nasabah yang belum pernah memiliki pembiayaan sebelumnya dan tidak memiliki tanggungan di bank lain. Nasabah yang kurang lancar untuk nasabah yang dalam membayarkan angsuranya telat dari waktu yang sudah di tentukan. Untuk nasabah yang perhatian khusus dan diragukan itu untuk nasabah yang dalam membayarkan angsurannya sudah terlambat beberapa kali. Untuk nasabah yang macet ketika pembayaran angsurannya terlambat 2 sampai 3 bulan. Cara ini dilakukan untuk mempermudah pihak bank dalam

⁸ Prasetya, *Wawancara*, 12 November 2020.

melakukan pengecekan calon nasabah. Hal ini juga didukung oleh wawancara dari Bapak Tony sebagai berikut:⁹

“pada pembiayaan *murabahah* kita mengelompokkan nasabah yang selalu memenuhi kewajiban, mengalami keterlambatan hingga macet. Ini biasanya disebut kolektibilitas, kolektibilitas itu dibagi menjadi 5 kategori. Kolektibilitas 1 lancar, kolektibilitas 2 kurang lancar kolektibilitas 3 perhatian khusus, kolektibilitas 4 diragukan, kolektibilitas 4 macet”

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan tersebut dapat di simpulkan bahwa pengukuran risiko pada pembiayaan *murabahah* pada BRI Syariah KCP Ngawi adalah di kelompokkan menjadi 5 kategori yaitu, lancar, kurang lancar, perhatian khusus, di ragukan dan macet. Nasabah dalam kategori lancar adalah untuk nasabah yang belum pernah memiliki pembiayaan sebelumnya dan tidak memiliki tanggungan di bank lain. Nasabah yang kurang lancar untuk nasabah yang dalam membayarkan angsurannya telat dari waktu yang sudah di tentukan. Untuk nasabah yang perhatian khusus dan diragukan itu untuk nasabah yang dalam membayarkan angsurannya sudah terlambat beberapa kali. Untuk nasabah yang macet ketika pembayaran angsurannya terlambat 2 sampai 3 bulan. Pengukuran risiko dilakukan setelah identifikasi karena untuk mengukur nasabah tersebut dalam kategori apa dan juga untuk mempermudah bank dalam membaca risiko yang terjadi.

⁹ Tony, *Wawancara*, 11 November 2020.

3. Pemantauan Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi

Dalam melakukan tahapan pemantauan risiko yang dilakukan BRI Syariah KCP Ngawi yaitu dengan cara pengecekan ke lokasi nasabah sebelum melakukan pencairan pembiayaan, *BI checking* dan meminta nomor nasabah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Dany sebagai berikut:¹⁰

“pemantauan risiko yang kita lakukan itu awalnya sebelum dilakukan pencairan pembiayaan di cek di *BI checking* mbk, setelah itu datang ke lokasi nasabah untuk melihat karakter dan sambil melihat agunan tapi tidak hanya itu mbk kita ke lokasi itu juga untuk memastikan nasabah itu benar-benar sesuai apa enggak data yang dia ajukan. Pemantauan ini juga tidak hanya dilakukan pada saat awal ya mbk tapi ya sampai nasabah itu menyelesaikan tanggungannya. Ketika waktu sudah pencairan itu dilakukan pemantauan untuk nasabah yang sudah memiliki memiliki daftar kurang lancar perhatian khusus sama macet, tapi karena fokus kita ke target pencairan nasabah jadi untuk mantau itu ya kurang maksimal mbk, karena ada yang rumahnya jauh seperti itu tapi kalau di sini ya awal itu saja. Kalau sudah ada nasabah yang nunggak baru kita tagih ke lapangan.”

Pemantauan risiko yang dilakukan di BRI Syariah yaitu dilakukan dengan pengecekan di *BI checking* kemudian dilakukan survey ke lokasi nasabah. Dalam melakukan pemantauan risiko bank melakukan pemantauan hingga nasabah tersebut menyelesaikan tanggungannya tidak hanya dilakukan pada saat awal saja. Pemantauan dilakukan untuk nasabah yang bermasalah namun dalam melakukan pemantauan kurang maksimal karena bank memiliki target pencarian nasabah sehingga fokus ke pencarian

¹⁰ Dany, *Wawancara*, 11 November 2020.

nasabah *murabahah*. Hal ini juga di dukung oleh waancara Bapak Yasin bahwa pemantauan risiko yang di lakukan di BRI Syariah KCP Ngawi sebagai berikut:¹¹

”waktu survey itu kita lihat nasabah itu karakternya gimana latar belakangnya gimana. Nasabah *murabahah* itu banyak banget mbk tidak mungkin kalau kita datang ke tempat nasabah satu-satu. Pasti ya sangat sulit itu nanti. Kan capek juga mbk kalau mendatangi satu-satu gak cukup waktunya. Nanti kalau sudah ada nasabah yang tidak lancar angsurannya baru kita tagih ke lokasinya mbk”

Dalam melakukan pemantaun risiko BRI Syariah KCP Ngawi tidak melakukan pemantauan seacara intensif, hanya di lakukan pada awal survey pada saat pengecekan kondisi karakter dan lingkungan dan pengecekan agunan. Dari pihak bank akan datang ke lokasi untuk penagihan apabila nasabah mengalami kesulitan dalam angsurannya. Hal ini senada dengan apa yang di katakana oleh Pak Prasetya sebagai berikut:¹²

“nasabah yang melakukan pengajuan pembiyaan *murabahah* itu setiap minggunya pasti ada mbk, jadi kita mengurus nasabah yang melakukan pinjaman itu. Kita melakukan pemantauan ya waktu awal ngecek lokasi nasabah itu, kalau setelah pencairan itu juga dilakukan pemantauan tapi kurang maksimal. Kita itu mantau nasabah yang sudah bermasalah ya mbk. Tetapi karena nasabah yang bermasalah lumayan banyak dan rumahnya juga ada yang jauh jadi kita kewalahan mbk”

Dari wawancara tersebut BRI Syariah KCP Ngawi dalam melakukan pemantauan risiko yaitu dengan pengecekan ke lokasi nasabah. Pemantauan tidak hanya dilakukan pada awal saja akan tetapi juga dilakukan untuk

¹¹ Yasin Pangaribuan, *Wawancara*, 12 November 2020.

¹² Prasetya, *Wawancara*, 12 November 2020.

nasabah yang bermasalah. Namun tidak dilakukan pemantauan secara intensif karena nasabah yang melakukan pinjaman lumayan banyak dan lokasi yang jauh sehingga bank merasa kewalahan. Hal tersebut senada dengan wawancara Bapak Tony, pemantauan risiko BRI Syariah KCP Ngawi sebagai berikut:¹³

“biasanya kan ada ya mbk nasabah itu yang rewel kalau di suruh membayar katanya di buat inilah begitulah, kalau sudah begitu pasti bermasalah mbk orangnya. Kita harus mantau nasabahnya. Tapi ya kurang maksimal mbk ”

Berdasarkan paparan data dari berbagai informan tersebut bahwa di BRI Syariah KCP Ngawi dalam melakukan pemantauan risiko tidak hanya dilakukan pada saat awal kunjungan ke lokasi nasabah namun dilakukan juga pemantauan ketika nasabah sudah menjalankan pembiayaannya, pemantauan ini lebih di fokuskan ke nasabah yang bermasalah, akan tetapi dalam melakukan pemantauan risiko merasa kurang maksimal karena nasabah yang bermasalah lumayan banyak dan lokasi nasabah yang lumayan jauh dari bank dan juga lebih fokus ke pencarian nasabah karena mengejar target dari bank.

4. Pengendalian Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi

Tahapan manajemen risiko yang selanjutnya adalah pengendalian risiko. BRI Syariah KCP Ngawi dalam mengendalikan risiko yaitu dengan cara memberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Selain itu

¹³ Tony, *Wawancara, 11 November 2020.*

bank juga melihat kapasitas atau kemampuan nasabah dalam membayar, serta sesuai dengan jaminan yang diberikan. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Bapak Tony sebagai berikut:¹⁴

“pemberian pembiayaan pada nasabah itu disesuaikan dengan kebutuhannya mbk. Misalnya mau di buat renovasi toko dengan palfon sekitar 20 juta jadi kita berikan 20 juta juga, jadi selain kebutuhannya kita lihat kapasitas atau kemampuan bayarnya, kita lihat juga agunannya. Kalau semuanya sudah jelas baru proses pembiayaannya. Untuk mengendalikan risiko itu dengan cara menghindari risiko, mengendalikan, memisahkan dan pemindahan risiko mbk”

Berdasarkan wawancara di atas upaya yang di lakukan dalam pengendalian risiko BRI Syariah KCP Ngawi yaitu dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhannya. Dengan cara melihat kemampuan nasabah dalam mengelola pembiayaannya. Jika pembiayaan tersebut mengalami masalah prosedur yang di lakukan dengan cara menghindari risiko, mengendalikan risiko, memisahkan risiko dan pemindahan risiko. Hal ini senada dengan wawancara dari Bapak Dany sebagai berikut:¹⁵

“dalam melakukan pengendalian risiko kita mengelompokkannya menjadi 4 mbk, yaitu dengan cara menghindari risiko dengan cara melihat data-data nasabah seperti usahanya terus agunannya dulu seperti itu. Terus dengan cara mengendalikan, memisahkan dan pemindahan risiko”

Dari wawancara di atas BRI Syariah KCP ngawi dalam melakukan pengendalian risiko yaitu dengan 4 kategori yaitu menghindari risiko,

¹⁴ Tony, *Wawancara*, 11 November 2020.

¹⁵ Dany, *Wawancara*, 11 November 2020.

mengendalikan risiko, memisahkan risiko dan pemindahan risiko sesuai dengan kemampuan dan kapasitas nasabah. Hal ini juga senada dengan wawancara dari Pak Prasetya BRI Syariah KCP Ngawi dalam melakukan pengendalian risiko sebagai berikut:¹⁶

“kita datang langsung ke lapangan ya mbk untuk mengecek agunan terus kemampuan nasabah tersebut dalam mengembalikan pinjaman. Ngecek ke lapangan itu sangat penting ya mbk jadi kita bisa nilai kebutuhan nasabah dan kapasitas nasabah itu”

Berdasarkan hasil pemaparan data dari berbagai informan tersebut dalam pengendalian risiko BRI Syariah melakukan tahapan pengendalian yaitu dengan cara menghindari risiko, mengendalikan risiko, memisahkan risiko dan pemindahan risiko. Bank memberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah, disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya.

C. Analisa

1. Analisis Identifikasi Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi

Menurut Adiwarmanto Karim identifikasi risiko merupakan langkah awal dalam memulai identifikasi dengan melakukan analisis pada karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan juga risiko dari produk dan kegiatan usaha. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah membuat daftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak

¹⁶ Prasetya, *Wawancara*, 12 November 2020.

mungkin serta menganalisisnya secara aktif agar tidak timbul risiko yang berlebihan.¹⁷

Dalam identifikasi risiko pembiayaan juga terdapat proses penilaian pembiayaan. Proses ini digunakan oleh pihak bank untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan. Salah satu prinsip penilaian pembiayaan yang sering digunakan oleh pihak bank untuk menganalisis nasabahnya adalah penilaian dengan prinsip 5C. Menurut Kasmir prinsip penilaian 5C antara lain sebagai berikut:¹⁸

a) Character

Character (karakter) meliputi sifat atau watak calon debitur. Karakter merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

b) Capacity

Capacity (kemampuan) yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan calon debitur membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

¹⁷ Adhiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 260.

¹⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 101-103.

c) *Capital*

Capital (modal) adalah melihat sumber modal yang digunakan termasuk prosentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

d) *Collateral*

Collateral (jaminan) merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi masalah jaminan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e) *Condition of economy*

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Apakah kondisi ekonomi tersebut berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang.

Identifikasi risiko, dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, hal-hal yang perlu di perhatikan dalam mengidentifikasi risiko antara lain:

- a) Mengidentifikasi dengan menganalisis menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, colleteral*) Namun pada analisa 5C BRI Syariah KCP Ngawi hanya mengutamakan 2C,

sedangkan 3C yang lainnya kurang di perhatikan. Karena menggunakan 2C saja sudah dirasa maksimal.

- b) *BI checking*, untuk mengidentifikasi apakah calon nasabah memiliki tanggungan di bank lain. Jika iya pembiayaan tersebut dalam kategori lancar apa macet.

Berdasarkan analisa di atas, dapat di simpulkan bahwa identifikasi risiko yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi menggunakan analisa 5C dan *BI checking*, analisa pembiayaan ini digunakan untuk menganalisis nasabah sebelum pemberian pembiayaan, ada beberapa metode yang di gunakan diantaranya 5C (*character, capacity, capital, condition of economy dan colleteral*) dan *BI checking*. Namun BRI Syariah KCP Ngawi hanya mengutamakan 2C (*charater dan cholleteral*). Karena di bank ini menerapkan target sehingga dengan menggunakan 2C saja sudah dirasa maksimal. Hal ini belum sesuai dengan teori sehingga pembiayaan bermasalah masih terjadi.

2. Analisis Pengukuran Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi

Pengukuran risiko merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan melalui kuantifikasi risiko. Tujuannya untuk memahami karakteristik risiko, sehingga risiko akan lebih mudah dikendalikan.¹⁹

¹⁹ Veitzhal, Rivai, dkk, *Bank and Finansial Institutiton Management: Conventional and Sharia System* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007), 27-29.

Sistem pengukuran risiko pembiayaan sepatutnya mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur serta persyaratannya dalam perjanjian pembiayaan seperti jangka waktu dan tingkat interest, jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar, aspek jaminan, agunan dan garansi, potensi terjadinya kegagalan membayar, baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringatan yang dilakukan secara intern dan kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan.²⁰

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut harus dipahami secara jelas oleh pegawai terkait dalam pengendalian risiko.²¹

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, BRI Syariah KCP Ngawi mengembangkan pengukuran kualitatif dan kuantitatif terhadap calon nasabah. Pengukuran kualitatif dilakukan pada tahapan identifikasi risiko. Sedangkan pengukuran kuantitatif menggunakan BI *checking*. BI *checking* dilakukan untuk melihat *track record* dari calon nasabah pembiayaan *murabahah*, apakah calon nasabah pernah mengajukan pembiayaan di bank lain atau lembaga keuangan lainnya, dan melihat apakah pembiayaan calon nasabah di bank lain tergolong lancar atau macet. BRI Syariah KCP Ngawi

²⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Risk Manajemen for Islamic Bank*, 970.

²¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 11.

juga mengelompokkan nasabah yang selalu memenuhi kewajibannya, mengalami keterlambatan, hingga nasabah yang mengalami macet, dalam 5 kategori kolektibilitas yaitu, kol 1 lancar, kol 2 kurang lancar, kol 3 perhatian khusus, kol 4 diragukan dan kol 5 macet.

Berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran risiko yang dijalankan oleh BRI Syariah KCP Ngawi sudah sesuai dengan teori pengukuran risiko. Dimana metode pengukuran risiko yang dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif dan dilakukan pengelompokan menjadi 5 kategori yaitu, lancar, kurang lancar, perhatian khusus, diragukan dan macet. Nasabah dalam kategori lancar adalah untuk nasabah yang belum pernah memiliki pembiayaan sebelumnya dan tidak memiliki tanggungan di bank lain. Nasabah yang kurang lancar untuk nasabah yang dalam membayarkan angsurannya telat dari waktu yang sudah ditentukan. Untuk nasabah yang perhatian khusus dan diragukan itu untuk nasabah yang dalam membayarkan angsurannya sudah terlambat beberapa kali. Untuk nasabah yang macet ketika pembayaran angsurannya terlambat 2 sampai 3 bulan. Sehingga dengan cara pengelompokan ini lebih mempermudah membaca risiko yang terjadi.

3. Analisis Pemantauan Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi

Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, hasil *stress testing*, beserta konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh satuan kerja manajemen risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.²²

Pada tahapan ini bank mengevaluasi pemantauan risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektivitas proses manajemen risiko. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemantauan risiko yaitu:

- (a) Kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul, serta melihat kemampuan kinerja sumber daya manusia yang terdapat di dalam bank untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.
- (b) Bank juga harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko agar hasilnya dapat menyempurnakan proses manajemen risiko yang terdapat dalam bank tersebut.²³

Berdasarkan temuan dilapangan bawasanya di BRI Syariah KCP Ngawi dalam melakukan pemantauan risiko tidak hanya dilakukan pada saat awal kunjungan ke lokasi nasabah namun dilakukan juga pemantauan ketika nasabah sudah menjalankan pembiayaannya, pemantauan ini lebih di fokuskan ke nasabah yang bermasalah, akan tetapi dalam melakukan pemantauan risiko merasa kurang maksimal karena nasabah yang bermasalah lumayan banyak dan lokasi nasabah yang lumayan jauh dari

²² Ikatan Bankir Indonesia, *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*, 11.

²³ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen risiko Perbankan Syariah*, 31-32.

bank dan juga lebih fokus ke pencarian nasabah karena mengejar target dari bank.

Berdasarkan analisa data di atas, dapat disimpulkan bahwa pemantauan risiko yang dijalankan oleh BRI Syariah KCP Ngawi masih belum sesuai dengan teori pemantauan risiko. Dimana pemantauan yang dilakukan dilakukan hanya pada saat awal kunjungan ke lingkungan nasabah, dan pada saat pencairan pembiayaan tidak dilakukan pemantauan secara maksimal. Karena lebih mefokuskan ke target bank. Hal ini masih kurang sesuai untuk mengurangi pembiayaan bermasalah jika pemantauan tidak di lakukan dengan efektif dan efisien.

4. Analisis Pengendalian Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi

Pengendalian risiko disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, penerbitan garansi, sekuritisasi aset, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.²⁴

Berdasarkan temuan di lapangan, BRI Syariah KCP Ngawi dalam mengendalikan risiko yaitu dengan cara memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhannya, selain itu bank juga melihat kapasitas dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya.

²⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*, 11-12.

Berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian risiko yang di lakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi sudah sesuai dengan teori pengendalian risiko. Dimana bank telah memberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah dan kapasitas nasabah dalam mengembalikan pinjamannya atau dalam teori di artikan lindung nilai untuk menyerap potensi kerugian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Identifikasi risiko yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi menggunakan analisa 5C dan BI *checking*, analisa pembiayaan ini digunakan untuk menganalisis nasabah sebelum pemberian pembiayaan, ada beberapa metode yang di gunakan diantaranya 5C (*character, capacity, capital, condition of economy* dan *colleteral*) dan BI *checking*. Namun BRI Syariah KCP Ngawi hanya mengutamakan 2C (*charater* dan *cholleteral*). Karena di bank ini menerapkan target sehingga dengan menggunakan 2C saja sudah dirasa maksimal. Sehingga analisis identifikasi risiko belum dilakukan dengan baik oleh pihak bank .
2. Pengukuran risiko yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi sudah dilakukan sebagaimana teori yang ada yaitu menggunakan pengukuran risiko secara kuantitatif dan kualitatif dan dilakukan pengelompokan menjadi 5 kategori yaitu, lancar, kurang lancar, perhatian khusus, di ragukan dan macet.
3. Pemantauan risiko yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi hanya dilakukan pada saat awal kunjungan ke lingkungan nasabah, dan pada saat pencairan pembiayaan tidak dilakukan pemantauan secara maksimal. Karena lebih mefokuskan ke target bank. Hal ini masih kurang sesuai untuk mengurangi pembiayaan bermasalah jika pemantauan tidak di lakukan dengan efektif dan efisien.

4. Pengendalian risiko yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi sudah disesuaikan dengan teori yang ada yaitu dengan memberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah dan kapasitas nasabah. Sehingga segala risiko-risiko bisa dapat dikendalikan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti memberikan saran untuk dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan untuk meningkatkan implementasi manajemen risiko pada pembiayaan di BRI Syariah KCP Ngawi adapun sarannya yaitu:

1. Untuk BRI Syariah KCP Ngawi harus lebih menerapkan analisa 5C secara optimal. Sehingga dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah dan pembiayaan dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak sehingga pembiayaan macet dapat teratasi.
2. Agar setiap aktivitas yang diterapkan di BRI Syariah KCP Ngawi khususnya dalam pembiayaan *murabahah* bisa mencapai hasil yang maksimal, maka pemantauan risiko harus diterapkan dengan tepat dan benar yaitu dengan cara lebih dekat dengan nasabah dan selain itu BRI Syariah KCP Ngawi harus melakukan pemantauan risiko untuk nasabah yang bermasalah secara intensif misalnya 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali, sehingga pembiayaan bermasalah dapat di cegah sedini mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Shomad dan Trisadini P. Usanti. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- Anang Firmansyah dan Andrianto. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praaktik)*. TK: CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Andria Permata Veithzal dan Veithzal Rival. *Islamic Financial Management: Teori Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Ed.1,Cet 1. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arviyan Arifin dan Veitzal Rivai. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Bank Indonesia. *Laporan Indikator Perkembangan Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, Desember 2004.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- , *Manajemen Resiko*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Dimas. *Wawancara*, 20 November 2020 .
- Djojosoedarjo. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat, 1999.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Risiko (Teori, Kasus, dan Solusi)*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Habib, Tariqullah Khan Ahmed. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan*. Cetakan ke-2. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

----- . *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksaaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

----- . *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.

Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2010.

Karim, Adiwarmann A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.

----- . *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

----- . *Manajemen Perbankan (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Sigma, 1996.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.

------. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 (diakses tanggal 26 maret 2020 pukul 12:36 WIB) www.ojk.go.id

Prasetya. *Wawancara*. 11 November 2020.

Ranindya. *Wawancara*. 13 November 2020.

Rivai, Veitzhal, dkk. *Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Salim, Abbas. *Asuransi Dan Manajemen Risiko*. Cet Ke 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*. Bandung: Alfabeta, 2014.

------. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Yasin Pangaribuan. *Wawancara*. 12 November 2020.

Yudha, Dany. *Wawancara*. 11 November 2020.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Skripsi dan Jurnal

Aurel, Florensia. Penerapan manajemen Risiko Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Padang. *Skripsi*, Ekonomi: Universitas Andalas, 2020.

- Happy Fitria dan Husaini. Manajemen Kepemimpinan. *JMKSP*, Vol. 4, No. 1 2019.
- Hilyatin, Dewi Laela. “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. *el-JIZYA*, 01 Juni 2016.
- Komalasari, Desi. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Dalam Upaya Meminimalisir NPF (Non Performing Financing) Pada Divisi Mikro Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon. *Skripsi*, (Iain)Syekh Nurjati Cirebon, 2016.
- Listianti, Daniatu. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Macet pada Bank Syariah. *Jurnal*, Online Mahasiswa Ekonomi Vol. 18 No. 1 (Oktober 2015).
- Nadia, Sarah. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Pratama, Rheza. Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate). *Jurnal Mitra Manajemen I*, (November, 2018).
- Ratnasari, Erlita. Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan *Murabahah* di BRI Syariah Madiun. *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Sadatinah, Titin. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Muhajirin Salatiga. *Skripsi*, Salatiga: Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017.

Sari, Lisa Kartika. Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Indonesia”, diakses pada 7 April 2014, dari <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/280204>

Sofyan, Syathir. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah. *Bilancia*, 2 Desember 2017.

Sri Andayaningsih. Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan pada PT. Bina Artha Ventura Makassar. *Jurnal Economix*, Volume 5 Nomor 2 Desember 2017.

